



**P U T U S A N**

**NOMOR 15 PK/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

I. Nama : **RUSLAN MONTOLALU bin ARI MONTOLALU;**

Tempat lahir : Banda Naira Maluku;

Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 31 Agustus 1966;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Bacang RT/RW 004/06, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kodya Jakarta Pusat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

II. Nama : **VYRUS MADYAN bin JAIDAN WALIT;**

Tempat lahir : Tanjungpura Sumatera Utara;

Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 28 Oktober 1975;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Khairil Anwar Nomor 03, Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa I **RUSLAN MONTOLALU** dan Terdakwa II **VYRUS MADYAN**, pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2011, bertempat di area pemeriksaan narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekira jam 09.00 WIB, sdr. Syaiful (DPO) menghubungi Terdakwa II melalui handphone dengan nomor 085777543099, 081281562556 dan 087886552366 ke nomor handphone 087888817501 milik Terdakwa II, pada saat itu sdr. Syaiful meminta Terdakwa II, Terdakwa I dan sdr. Raji (DPO) berangkat menuju Hotel Garuda di Medan Provinsi Sumatera Utara untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu dan Narkotika Golongan I jenis heroin yang akan disediakan oleh sdr. Syaiful dengan menumpang pesawat terbang yang tiketnya telah disediakan oleh sdr. Syaiful dan setelah itu sdr. Syaiful mentransfer juga sejumlah uang sebesar Rp2.500.000,00 sebagai uang jalan ke nomor rekening Bank Mandiri milik Terdakwa II;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2011 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Raji sampai di Bandara Polonia Medan Sumatera Utara dengan menumpang pesawat terbang dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. Raji menginap di salah satu hotel di depan Hotel Garuda. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa II menghubungi kembali sdr. Syaiful (DPO) dan diperintahkan oleh sdr. Syaiful untuk menuju kamar yang Para Terdakwa tidak ingat lagi nomornya di lantai 2 Hotel Garuda di Jalan Sisingamangaraja Medan Sumatera Utara untuk mengambil 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dan dan Narkotika Golongan I jenis heroin tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan sdr. Raji (DPO) membawa masing-masing 1 (satu) tas ransel tersebut kembali ke Jakarta dengan menggunakan jalur darat yaitu menggunakan bus dengan cara putus-putus dari Medan menuju Pekanbaru Provinsi Riau dengan menumpang bus PMH;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Raji (DPO) sampai di Pekanbaru dengan naik bus PMH dari Medan, setelah itu mereka menumpang bus Lorena menuju Lampung, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 sekira jam 23.00 WIB mereka sampai di

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibalok Bandar Lampung dan mereka memutuskan untuk menginap di Hotel Nusantara;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Raji melanjutkan perjalanan dengan menumpang travel menuju Kota Kalianda dan turun di Masjid Agung Kalianda Lampung Selatan, kemudian pada jam 12.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Raji menyewa 3 (tiga) tukang ojek untuk menuju Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa I sampai di Pelabuhan Bakauheni, ojek yang disewa Terdakwa I dihentikan oleh anggota polisi yaitu saksi Halim dan saksi Agung, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri dan barang Terdakwa I, pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa I tersebut ditemukan barang berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 7 (tujuh) kilogram dan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis heroin seberat 2,6 (dua koma enam) kilogram di dalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Halim dan saksi Agung menemukan barang berupa narkotika yang dibawa oleh Terdakwa I, selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II menjelaskan bahwa Terdakwa I berangkat dari Kota Kalianda bersama Terdakwa II dan sdr. Raji dengan menyewa 3 (tiga) tukang ojek, selanjutnya saksi Halim dan saksi Agung menyuruh Terdakwa I menghubungi rekan-rekannya tersebut, kemudian sekira jam 13.30 WIB Terdakwa II berhasil diamankan oleh saksi Halim dan saksi Agung di areal loket pembelian karcis kapal Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa I, saksi Halim dan saksi Agung tetap berusaha mencari rekan Para Terdakwa yaitu sdr. Raji namun tidak berhasil ditemukan, kemudian sekira jam 15.00 WIB saksi Brigadir A. Halim Harahap dan saksi Briptu Agung Setya Darma menemukan tas ransel warna hitam yang diletakkan di tiang bangunan pelabuhan yang berisi 1 (satu) paket sabu seberat 3 (tiga) kilogram dan 5 (lima) paket heroin seberat 5,3 (lima koma tiga) kilogram, setelah dilakukan pemeriksaan barang tersebut diakui oleh Terdakwa II bahwa tas ransel warna hitam tersebut adalah tas yang diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Raji dari Hotel Garuda Medan dan ditinggalkan oleh sdr. Raji yang bertugas membawa tas ransel tersebut;

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Halim dan saksi Agung terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan heroin tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Nomor 405K/XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA hari Selasa tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani oleh penguji Maimunah S,Si NIP. 19810406200312 2002, Tanti, ST NIP. 198308252008022001 dan Puteri Heryani, S.Si, Apt NIP. 198402252009022002 dengan diketahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Dwi Handayani,S,Si NIP. 197912222006042012 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa serbuk warna putih kecoklatan nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kristal warna putih nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I RUSLAN MONTOLALU dan Terdakwa II VYRUS MADYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa I RUSLAN MONTOLALU dan Terdakwa II VYRUS MADYAN, pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2011, bertempat di area pemeriksaan narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekira jam 09.00 WIB, sdr. Syaiful (DPO) menghubungi Terdakwa II melalui handphone dengan nomor 085777543099, 081281562556 dan 087886552366 ke nomor handphone 087888817501 milik Terdakwa II, pada saat itu sdr. Syaiful meminta Terdakwa II, Terdakwa I dan sdr. Raji (DPO) berangkat menuju Hotel Garuda di Medan Provinsi Sumatera Utara untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu dan Narkotika Golongan I jenis heroin yang akan disediakan oleh sdr. Syaiful dengan menumpang pesawat terbang yang tiketnya telah disediakan oleh sdr. Syaiful dan setelah itu sdr. Syaiful mentransfer juga sejumlah uang sebesar Rp2.500.000,00 sebagai uang jalan ke nomor rekening Bank Mandiri milik Terdakwa II;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2011 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Raji sampai di Bandara Polonia Medan Sumatera Utara dengan menumpang pesawat terbang dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. Raji menginap di salah satu hotel di depan Hotel Garuda. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa II menghubungi kembali sdr. Syaiful (DPO) dan diperintahkan oleh sdr. Syaiful untuk menuju kamar yang Para Terdakwa tidak ingat lagi nomornya di lantai 2 Hotel Garuda di Jalan Sisingamangaraja Medan Sumatera Utara untuk mengambil 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dan Narkotika Golongan I jenis heroin tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan sdr. Raji (DPO) membawa masing-masing 1 (satu) tas ransel tersebut kembali ke Jakarta dengan menggunakan jalur darat yaitu menggunakan bus dengan cara putus-putus dari Medan menuju Pekanbaru Provinsi Riau dengan menumpang bus PMH;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Raji (DPO) sampai di Pekanbaru dengan naik bus PMH dari Medan, setelah itu mereka menumpang bus Lorena menuju Lampung, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 sekira jam 23.00 WIB mereka sampai di Kalibalok Bandar Lampung dan mereka memutuskan untuk menginap di Hotel Nusantara;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Roji melanjutkan perjalanan dengan menumpang travel menuju Kota Kalianda dan turun di Masjid Agung Kalianda Lampung Selatan, kemudian pada jam 12.30 WIB Terdakwa I,

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan sdr. Raji menyewa 3 (tiga) tukang ojek untuk menuju Pelabuhan Bakauheni;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa I sampai di Pelabuhan Bakauheni, ojek yang disewa Terdakwa I dihentikan oleh anggota polisi yaitu saksi Halim dan saksi Agung, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri dan barang Terdakwa I, pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa I tersebut ditemukan barang berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 7 (tujuh) kilogram dan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis heroin seberat 2,6 (dua koma enam) kilogram di dalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Halim dan saksi Agung menemukan barang berupa narkotika yang dibawa oleh Terdakwa I, selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa I menjelaskan bahwa Terdakwa I berangkat dari Kota Kalianda bersama Terdakwa II dan sdr. Raji dengan menyewa 3 (tiga) tukang ojek, selanjutnya saksi Halim dan saksi Agung menyuruh Terdakwa I menghubungi rekan-rekannya tersebut, kemudian sekira jam 13.30 WIB Terdakwa II berhasil diamankan oleh saksi Halim dan saksi Agung di areal loket pembelian karcis kapal Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa I, saksi Halim dan saksi Agung tetap berusaha mencari rekan Para Terdakwa yaitu sdr. Raji namun tidak berhasil ditemukan, kemudian sekira jam 15.00 WIB saksi Brigadir A. Halim Harahap dan saksi Briptu Agung Setya Darma menemukan tas ransel warna hitam yang diletakkan di tiang bangunan pelabuhan yang berisi 1 (satu) paket sabu seberat 3 (tiga) kilogram dan 5 (lima) paket heroin seberat 5,3 (lima koma tiga) kilogram, setelah dilakukan pemeriksaan barang tersebut diakui oleh Terdakwa II bahwa tas ransel warna hitam tersebut adalah tas yang diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Raji dari Hotel Garuda Medan dan ditinggalkan oleh sdr. Raji yang bertugas membawa tas ransel tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Halim dan saksi Agung terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan heroin tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Nomor 405K/XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA hari Selasa tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani oleh Penguji Maimunah S.Si NIP. 198104062003122002, Tanti, S.T NIP. 198308252008022001 dan Puteri Heryani, S.Si, Apt NIP. 198402252009022002 dengan diketahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Dwi Handayani, S.Si NIP. 197912222006042012 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa serbuk warna putih kecoklatan nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kristal warna putih nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I RUSLAN MONTOLALU dan Terdakwa II VYRUS MADYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA :

Bahwa Terdakwa I RUSLAN MONTOLALU dan Terdakwa II VYRUS MADYAN, pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2011, bertempat di area pemeriksaan narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekira jam 09.00 WIB, sdr. Syaiful (DPO) menghubungi Terdakwa II melalui handphone dengan nomor 085777543099, 081281562556 dan 087886552366 ke nomor handphone 087888817501 milik Terdakwa II, pada saat itu sdr. Syaiful meminta Terdakwa II, Terdakwa I dan sdr. Raji (DPO) berangkat menuju Hotel Garuda di Medan Provinsi Sumatera Utara untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu dan Narkotika Golongan I jenis heroin yang akan disediakan oleh sdr. Syaiful dengan menumpang pesawat terbang

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tiketnya telah disediakan oleh sdr. Syaiful dan setelah itu sdr. Syaiful mentransfer juga sejumlah uang sebesar Rp2.500.000,00 sebagai uang jalan ke nomor rekening Bank Mandiri milik Terdakwa II;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2011 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Raji sampai di Bandara Polonia Medan Sumatera Utara dengan menumpang pesawat terbang dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. Raji menginap di salah satu hotel di depan Hotel Garuda. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa II menghubungi kembali sdr. Syaiful (DPO) dan diperintahkan oleh sdr. Syaiful untuk menuju kamar yang Para Terdakwa tidak ingat lagi nomornya di lantai 2 Hotel Garuda di Jalan Sisingamangaraja Medan Sumatera Utara untuk mengambil 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dan Narkotika Golongan I jenis heroin tersebut. Selanjutnya Terdakwa I dan sdr. Raji (DPO) membawa masing-masing 1 (satu) tas ransel tersebut kembali ke Jakarta dengan menggunakan jalur darat yaitu menggunakan bus dengan cara putus-putus dari Medan menuju Pekanbaru Provinsi Riau dengan menumpang bus PMH;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Raji (DPO) sampai di Pekanbaru dengan naik bus PMH dari Medan, setelah itu mereka menumpang bus Lorena menuju Lampung, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 sekira jam 23.00 WIB mereka sampai di Kalibalok Bandar Lampung dan mereka memutuskan untuk menginap di Hotel Nusantara;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Roji melanjutkan perjalanan dengan menumpang travel menuju Kota Kalianda dan turun di Masjid Agung Kalianda Lampung Selatan, kemudian pada jam 12.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Raji menyewa 3 (tiga) tukang ojek untuk menuju Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa I sampai di Pelabuhan Bakauheni, ojek yang disewa Terdakwa I dihentikan oleh anggota polisi yaitu saksi Halim dan saksi Agung, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri dan barang Terdakwa I, pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa I tersebut ditemukan barang berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 7 (tujuh) kilogram dan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

heroin seberat 2,6 (dua koma enam) kilogram di dalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Halim dan saksi Agung menemukan barang berupa narkoba yang dibawa oleh Terdakwa I, selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa I menjelaskan bahwa Terdakwa I berangkat dari Kota Kalianda bersama Terdakwa II dan sdr. Raji dengan menyewa 3 (tiga) tukang ojek, selanjutnya saksi Halim dan saksi Agung menyuruh Terdakwa I menghubungi rekan-rekannya tersebut, kemudian sekira jam 13.30 WIB Terdakwa II berhasil diamankan oleh saksi Halim dan saksi Agung di areal loket pembelian karcis kapal Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa I, saksi Halim dan saksi Agung tetap berusaha mencari rekan Para Terdakwa yaitu sdr. Raji namun tidak berhasil ditemukan, kemudian sekira jam 15.00 WIB saksi Brigadir A. Halim Harahap dan saksi Briptu Agung Setya Darma menemukan tas ransel warna hitam yang diletakkan di tiang bangunan pelabuhan yang berisi 1 (satu) paket sabu seberat 3 (tiga) kilogram dan 5 (lima) paket heroin seberat 5,3 (lima koma tiga) kilogram, setelah dilakukan pemeriksaan barang tersebut diakui oleh Terdakwa II bahwa tas ransel warna hitam tersebut adalah tas yang diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Raji dari Hotel Garuda Medan dan ditinggalkan oleh sdr. Raji yang bertugas membawa tas ransel tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Halim dan saksi Agung terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, dalam membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I jenis sabu dan heroin tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Nomor 405K/XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA hari Selasa tanggal 29 November 2011 yang ditandatangani oleh Penguji Maimunah S.Si NIP. 198104062003122002, Tanti, S.T NIP. 198308252008022001 dan Puteri Heryani, S.Si, Apt NIP. 198402252009022002 dengan diketahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Dwi Handayani, S.Si NIP. 197912222006042012 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa serbuk warna putih kecoklatan nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kristal warna putih nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I RUSLAN MONTOLALU dan Terdakwa II VYRUS MADYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 19 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RUSLAN MONTOLALU bin ARI MONTOLALU dan Terdakwa II VYRUS MADYAN bin JAIDAN WALIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus besar narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) kilogram berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 609/Pen.Pid/2011/PN.KLD tanggal 5 Desember 2011, berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda Nomor B.2011/N.8.11/Epp.3/12/2011 tanggal 13 Desember 2011 disisihkan sebanyak 99,987 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 405 K/XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 November 2011 dari BNN sisa seberat 10,7816 gram;
  - 8 (delapan) bungkus besar Narkotika Golongan I heroin jenis putaw dengan berat 7,9 (tujuh koma sembilan) kilogram berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 609/Pen.Pid/2011/PN.KLD tanggal 5 Desember 2011, berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda Nomor B.2011/N.8.11/Epp.3/12/2011 tanggal 13 Desember 2011 disisihkan sebanyak 7,830,5 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 405 K/X1/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 November 2011 dari BNN sisa seberat 64,7373 gram;

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type 1202;
- 1 (dua) unit handphone Nokia warna silver type 6070;
- 2 (dua) buah tas ransel atau tas punggung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 157/Pid.Sus/2012/PN.Kld tanggal 09 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RUSLAN MONTOLALU bin ARI MONTOLALU dan Terdakwa II. VYRUS MADYAN bin JAIDAN WALIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I berupa sabu dan heroin jenis putaw yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa I. RUSLAN MONTOLALU bin ARI MONTOLALU dan Terdakwa II VYRUS MADYAN bin JAIDAN WALIT tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus besar narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) kilogram;
  - 8 (delapan) bungkus besar Narkotika Golongan I heroin jenis putaw dengan berat 7,9 (tujuh koma sembilan) kilogram;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type 1202;
  - 1 (dua) unit handphone Nokia warna silver type 6070;
  - 2 (dua) buah tas ransel atau tas punggung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 150/Pid/2012/PT.TK tanggal 04 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 09 Agustus 2012 Nomor 157/Pid.Sus/2012/PN.Kld sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I RUSLAN MONTOLALU bin ARI MONTOLALU dan Terdakwa II VIRUS MADYAN bin JAIDAN WALIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda untuk selebihnya;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2446 K/PID.SUS/2012 tanggal 12 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa 1. Ruslan Montolalu bin Ari Montolalu 2. Vyrus Madyan bin Jaidan Walit tersebut;
- Membebaskan Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta Pid/PK/2014/PN.KLA tanggal 12 November 2014 beserta memori peninjauan kembali tanggal 11 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 12 November 2014 dari AMRI SHOHAR, S.H. sebagai Penasihat Hukum Terpidana I. RUSLAN MONTOLALU bin ARI MONTOLALU dan Terpidana II. VYRUS MADYAN bin JAIDAN WALIT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/A-P/AMS/IX/2014 tanggal 24 September 2014, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana pada tanggal 06 Maret 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdapat keadaan baru atau bukti baru (novum) yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat :

- Jika seandainya keadaan baru atau bukti baru (novum) tersebut diketahui atau diketemukan dan kemukakan pada waktu persidangan masih berlangsung di Pengadilan Tingkat Pertama maka dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam hal ini Terdakwa I Ruslan Montolalu bin Ari Montolalu dan Terdakwa II Vyrus Madyan bin Jaidan Walid berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, atau setidaknya tidak dijatuhi hukuman seumur hidup;
- Atau jika keadaan baru atau bukti baru (novum) tersebut diketahui atau diketemukan dan dikemukakan pada waktu sidang masih berlangsung dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bahwa tuntutan Penuntut Umum batal dan tidak dapat diterima atau setidaknya putusan yang dijatuhkan terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) lebih ringan dari apa yang telah diputuskan tersebut;

Bahwa keadaan baru atau bukti baru (novum) yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2446 K/PID.SUS/2012 tertanggal 12 Februari 2013, Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung Nomor 150/Pid/2012/PT.TK tertanggal 27 September 2012, Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 157/PID.SUS/2012/PN.KLD tertanggal 09 Agustus 2012 atas nama Terdakwa I Ruslan Montolalu bin Ari Montolalu dan Terdakwa II Vyrus Madyan bin Jaidan Walid;

Bahwa putusan Judex Facti dan putusan Judex Juris tersebut di atas telah dengan jelas dan nyata memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, oleh karenanya perlu dilakukan Peninjauan Kembali (PK) secara jujur dan adil dalam rangka kebenaran hukum serta memenuhi rasa keadilan terutama bagi para pemohon Peninjauan Kembali (PK) yaitu Ruslan Montolalu bin Ari Montolalu dan Vyrus Madyan bin Jaidan Walid;

Adapun yang menjadi alasan-alasan atau keberatan yang disampaikan para pemohon Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2446 K/PID.SUS/2012 tertanggal 12 Februari 2013, Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Di Bandar Lampung Nomor 150/Pid/2012/PT.TK tertanggal 27 September 2012, Putusan Pengadilan Negeri

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda Nomor 157/PID.SUS/2012/PN.KLD tertanggal 09 Agustus 2012 adalah sebagai berikut :

I. Novum (bukti baru) yang berupa :

Saksi :

Menurut Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), saksi adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah;

Bahwa pada Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) mengajukan 2 (dua) orang saksi yang belum pernah diperiksa baik dalam proses penyidikan maupun pada proses pengadilan;

Adapun 2 (dua) orang saksi yang belum pernah diperiksa baik dalam proses penyidikan maupun pada proses pengadilan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ibu Hermalina Dewi :

Tempat tanggal lahir : Langsa Aceh, 18 Januari 1956, Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Bulak I Nomor 98 RT/RW 001/002 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Banten;

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Saudara Ruslan Montolalu, karena Pemohon beserta isteri dan anaknya sudah lebih kurang 11 tahun yang lalu tinggal di rumah (kontrakan) milik saksi, bahkan isteri beserta anak Pemohon Peninjauan Kembali (PK) masih tinggal di rumah / kontrakan saksi hingga saat ini;
- Bahwa benar, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Ruslan Montolalu membayar kontrakan bulanan yang dibayar setiap tanggal 15 dan selalu tepat waktu pembayarannya, kenapa hal ini saksi ungkapkan dan sampaikan tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) adalah orangnya sportif, tepat waktu dan baik. Bahwa benar sepengetahuan saksi Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Ruslan Montolalu sebelum tersangkut kasus sekarang ini bekerja di Travel (Agen Perjalanan) WINATOUR yang terletak di wilayah Matraman Jakarta Pusat yang melayani penjualan tiket pesawat dalam dan luar negeri, saksi tahu karena pernah suatu

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu saksi menanyakan langsung kepada Sdr. Ruslan Montolalu perihal pekerjaan;

- Bahwa benar, sepengetahuan saksi semenjak Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Ruslan Montolalu tinggal di rumah kontrakan milik saksi yang sudah berjalan kurang lebih 11 tahun tidak pernah tersangkut masalah baik dengan sesama warga kontrakan maupun dengan warga sekitarnya apalagi masalah hukum seperti dengan pihak kepolisian misalnya;
- Bahwa benar, saksi mengetahui kalau Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Ruslan Montolalu tersangkut masalah narkoba baru sejak ± awal bulan Januari 2014 dan saksi sangat kaget;
- Bahwa benar, saksi mengetahui kalau Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Ruslan Montolalu orangnya baik-baik saja, pergaulannya sesama warga kontrakan maupun dengan warga sekitaran kontrakan bagus, karena orangnya memang ramah bahkan setiap malam Jum'at selalu ikut dalam pengajian yang saksi adakan di rumah dengan mengajak isteri dan anaknya. Bahwa benar, sebagaimana saudara-saudara kita dari Indonesia Bagian Timur Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Ruslan Montolalu juga punya hoby main gitar yang terkadang malam-malam dimainkan di kontrakan, adapun gitarnya pinjam / pakai gitar milik anak saksi;
- Bahwa benar, semenjak Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Ruslan Montolalu ditahan dalam kasus narkoba yang sedang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) ini, isterinya yang bernama "Nya-Nyu Kihwa" bekerja sebagai pembantu rumah tangga (nginap) di rumah orang untuk membiayai sekolah anaknya yang sekarang sudah duduk dibangku SMA, juga buat bayar kontrakan;
- Bahwa benar, saksi yakin betul Pemohon Peninjauan Kembali (PK) saudara Ruslan Montolalu bin Ari Montolalu bukan pengedar, bukan penjual narkoba (sabu) apalagi pemilik dari sabu dan heroin yang dijadikan barang bukti di dalam perkara ini;

b. Muhammad Darwin :

Tempat tanggal lahir : Tanjung Pura Sumatera Utara, 11 Desember 1984, Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Pemuda Nomor 65 RT/RW 007/007 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Sumatera Utara;

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi kenal dan tahu dengan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sdr. Vyrus Madyan bin Jaidan Walid karena tempat tinggal di Tanjung Pura Kabupaten Langkat antara saksi dengan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sdr. Vyrus Madyan bin Jaidan Walid tidak jauh atau berdekatan;
- Bahwa benar, pada tahun 2000 saksi kenal dan tahu dekat lagi karena satu kosan atau satu tempat tinggal, di mana pada saat itu saksi sekolah di pesantren di Jalan Hi. Nawi Radio Dalam Jakarta Selatan sedang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sdr. Vyrus Madyan bin Jaidan Walid saat itu sudah lulus STM "POTJUT BAREN" tahun 1994 di Tanjung Pura Kabupaten Langkat Sumatera Utara dan bekerja di bengkel servis dinamo milik ayahnya Bapak Jaidan Walid "Sanyo Servis" di Jalan Kenari Nomor 2 Pasar Kenari dekat Fakultas Kedokteran UI Salemba Jakarta Pusat, karena dia (Vyrus Madyan) mempunyai keahlian menggulung kawat / kabel dinamo. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sdr. Vyrus Madyan bin Jaidan Walid adalah anak kesatu Bapak Jaidan Walid dari isteri pertama yang tinggal di Jalan Hairil Anwar Kabupaten Langkat Sumatera Utara adalah anak baik-baik, pendiam dan tidak neko-neko (macam-macam) dan tidak pernah punya masalah dengan siapapun apalagi tersangkut kasus kriminal dan tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian. Bahwa benar, sepengetahuan saksi sewaktu Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sdr. Vyrus Madyan bin Jaidan Walid bekerja di bengkel servis dinamo "Sanyo Servis" milik ayahnya tersebut, pagi berangkat kerja sore hari pulang kerja lebih banyak berada di rumah dan yang sering dilakukan di rumah adalah membaca buku-buku agama karena Vyrus Madyan termasuk rajin ibadahnya;
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sdr. Vyrus Madyan bin Jaidan Walid selain bekerja di bengkel servis dinamo "Sanyo Servis" milik ayahnya tersebut ia juga sambil sekolah pelayaran selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2010, setelah lulus dari sekolah pelayaran tersebut sepengetahuan saksi dia (Vyrus Madyan) sedang mencari kerja di kapal laut dengan cara melamar di beberapa perusahaan pelayaran yang ada di Jakarta, tapi tiba-tiba tersangkut kasus narkoba yang sedang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) ini;
- Bahwa benar, saksi yakin betul Pemohon Peninjauan Kembali (PK) saudara Vyrus Madyan bin Jaidan Walid bukan pengedar, bukan penjual narkoba

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015



(sabu) apalagi pemilik dari sabu dan heroin yang dijadikan barang bukti di dalam perkara ini;

- II. Judex facti salah di dalam menerapkan hukum, karena mengabaikan fakta hukum dalam persidangan yang berakibat merugikan kedudukan dan kepentingan hukum dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK);

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon Dalam Peninjauan Kembali (Terdakwa I dan Terdakwa II) baik di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian maupun di hadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I. RUSLAN MONTOLALU bin ARI MONTOLALU

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekira pukul 13.00 WIB, di pintu masuk Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Sekatan Terdakwa I telah ditangkap oleh Polisi karena membawa sabu sebanyak 2 (dua) paket bruto 7 (tujuh) kilogram, dan heroin sebanyak 2 (tiga) paket seberat 2,6 (dua koma enam) kilo gram dengan menumpang ojek dari Pasar Inpres Kalianda Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2011, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa I, menggunakan ojek sepeda motor Honda Revo Nopol. BE 3342 DF warna hitam merah menuju pintu Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni kemudian dihentikan oleh petugas Polisi dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa I dan ternyata di dalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I ditemukan narkotika jenis sabu dan heroin di tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa diamankan di Post Sat Narkoba Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa berawal pada tanggal 12 November 2011 sekira jam 09.00 WIB, Saiful nelson Terdakwa II meminta Terdakwa II, Terdakwa I dan RAJI (DPO) berangkat ke Medan untuk ambil sabu di Hotel Garuda Medan. Pada tanggal 13 November 2011 Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. RAJI mengambil sabu dan heroin tersebut yang ada di dalam tas ransel di Hotel Garuda Medan untuk dibawa ke Jakarta dengan melalui jalan darat dengan cara naik mobil estafet, dan akhirnya dengan menggunakan ojek ketika memasuki Pelabuhan Bakauheni Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh polisi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II, dan menanyakan kepada Terdakwa I : "Ada kerjaan atau tidak" kemudian Terdakwa jawab "Tidak ada" selanjutnya Terdakwa II.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa narkoba dan oleh karena Terdakwa tidak ada kerjaan kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 November 2011 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa II melalui handphone yang memberitahukan bahwa pada hari Minggu kita berangkat ke Medan dan menyuruh Terdakwa untuk siap-siap;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2011 Terdakwa I dan Terdakwa II serta Raji alias Ji (DPO) berangkat ke Medan (Sumatera Utara) untuk mengambil narkoba jenis sabu dan heroin di Hotel Garuda Medan Jalan Sisingamangaraja Medan Sumatera Utara selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II serta Raji alias Ji (DPO) berangkat dari Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang menuju Medan dan sekitar jam 19.00 WIB sampai di Bandara Polonia Medan Sumatera Utara selanjutnya dengan menggunakan taksi menuju salah satu hotel di depan Hotel Garuda untuk menginap;
  - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa II menghubungi Sdr. Syaiful (DPO) dan Terdakwa II diperintahkan oleh Sdr. Syaiful untuk menuju kamar yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi nomornya di lantai 2 Hotel Garuda di Jalan Sisingamangaraja Medan Sumatera Utara untuk mengambil 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu dan heroin;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa, Terdakwa II dan Raji alias Ji (DPO) masuk ke dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa dan Raji alias Ji (DPO) membawa masing-masing 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi sabu dan heroin sedangkan Terdakwa II membawa tasnya sendiri yang berisi laptop dan pakaian;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlah sabu dan heroin yang dibawa oleh Terdakwa dan mengetahuinya setelah di kantor Polisi ketika dibuka dan ditimbang ternyata jumlahnya sabu dan heroin tersebut adalah sebanyak 2 (dua) paket seberat 7 (tujuh) kilo gram dan heroin sebanyak 3 (tiga) paket seberat 2,6 (dua koma enam) kilogram sedangkan tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Raji alias Ji (DPO) yang berisi sabu seberat 3 (tiga) kilogram dan heroin 5 (lima) paket seberat 5,3 (lima koma tiga) kilogram yang ditemukan di tiang bangunan Pelabuhan Bakauheni karena Raji alias Ji keburu melarikan diri;
  - Bahwa setelah menerima tas berisi sabu dan heroin tersebut dari Sdr. Syaiful (DPO) kemudian Terdakwa dan Terdakwa II dan Raji alias Ji

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada tanggal 14 November 2011 sekitar jam 18.30 WIB setelah maghrib berangkat dari Medan menuju Jakarta dengan menggunakan bus mobil Lorena dan setelah sampai di Kalibalak Tanjung Karang Terdakwa dan Terdakwa II serta Raji alias Ji (DPO) turun dari bus tersebut kemudian menginap di Hotel Nusantara dan keesokan harinya pada tanggal 17 November 2011 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II serta Raji alias Ji (DPO) dengan mengendarai mobil travel menuju Pasar Inpres Kalianda selanjutnya dengan menggunakan ojek Terdakwa dan Terdakwa II serta Raji alias Ji (DPO) menuju Pelabuhan Bakauheni;

- Bahwa yang berangkat duluan dengan menggunakan ojek tersebut menuju Pelabuhan Bakauheni adalah Terdakwa II serta Raji alias Ji (DPO) sedangkan Terdakwa menyusul dan Terdakwa menerima SMS dari Terdakwa II yang mengatakan "Bahwa ia sudah masuk pelabuhan";
- Bahwa peran Terdakwa II sebagai penunjuk jalan dan yang selalu berhubungan dengan Sdr. Syaiful melalui handphone sedangkan Terdakwa dan Raji alias Ji (DPO) bertugas membawa sabu dan heroin tersebut;
- Bahwa barang bukti sabu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 3 (tiga) kilogram, heroin jenis putaw sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 5,3 (lima koma tiga) yang diketemukan di tiang Pelabuhan Bakauheni oleh Polisi adalah benar yang dibawa oleh Raji (belum tertangkap) teman Para Terdakwa yang dibawa sama-sama dari Medan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II serta Raji alias Ji (DPO) sudah menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk perjalanan Pemohon bertiga menuju Jakarta dan apabila sabu dan heroin tersebut berhasil sampai di Jakarta dan diterima oleh Sdr. Syaiful maka Terdakwa I akan dijanjikan dikasih uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sabu dan heroin tersebut adalah milik Sdr. Syaiful sedangkan Terdakwa I hanya disuruh untuk membawanya saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sabu-sabu dan heroin tersebut dilarang oleh pemerintah namun hal tersebut dilakukan karena Terdakwa memerlukan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membawa sabu dan heroin tersebut;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I benar bukan orang medis atau orang kalangan akademisi atau dalam melakukan penelitian;

Keterangan Terdakwa II. VYRUS MADYAN bin JAIDAN WALIT :

- Bahwa berawal dari penangkapan dan pengembangan dari Terdakwa I, pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni di loket pembelian karcis penyebrangan Bakauheni;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekitar jam 09.00 WIB Sdr. Syaiful (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone ke nomor handphone milik Terdakwa meminta agar Terdakwa, Terdakwa II dan Raji alias Ji (DPO) berangkat menuju Hotel Garuda di Medan Provinsi Sumatera Utara untuk mengambil narkoba jenis sabu dan jenis heroin yang akan disediakan oleh Sdr. Syaiful;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2011 dengan menggunakan pesawat terbang yang tiketnya sudah disiapkan oleh Sdr. Syaiful (DPO) Terdakwa II dan Terdakwa I dan Raji alias Ji berangkat dari Jakarta menuju Medan dan sekitar jam 19.00 WIB sampai di Bandara Polonia Medan Sumatera Utara dan Sdr. Syaiful (DPO) juga mentransfer sejumlah uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa II selanjutnya dengan menggunakan taksi Terdakwa dan Terdakwa I serta Raji alias Ji menuju ke salah satu hotel di depan Hotel Garuda Medan Jalan Sisingamangaraja Medan Sumatera Utara untuk menginap;
- Bahwa setelah sampai di hotel tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa II menghubungi Sdr. Syaiful (DPO) dan Terdakwa II diperintahkan oleh Sdr. Syaiful untuk menuju kamar yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi nomornya di lantai 2 Hotel Garuda di Jalan Sisingamangaraja Medan Sumatera Utara untuk mengambil 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu dan heroin jenis putaw yang telah disiapkan oleh Sdr. Syaiful, sedangkan Terdakwa membawa tas miliknya sendiri yang berisi laptop dan pakaian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I dan Raji alias Ji (DPO) masuk ke dalam kamar hotel tersebut dan Terdakwa I dan Raji alias Ji (DPO) masing-masing membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi sabu dan

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

heroin untuk dibawa ke Jakarta dengan menggunakan jalur darat yaitu dengan menggunakan bus dengan cara putus-putus dari Medan menuju Pekanbaru Provinsi Riau dengan menggunakan bus PMH;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa dan Raji alias Ji (DPO) sampai di Pekanbaru dan selanjutnya dengan menggunakan bus Lorena menuju Bandar Lampung dan sampai di Kalibalok Tanjung Karang Terdakwa, Terdakwa I dan Raji alias Ji (DPO) memutuskan untuk turun dan menginap di Hotel Nusantara;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 17 November 2011 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa dan Raji alias Ji (DPO) selanjutnya dengan menggunakan mobil travel menuju Pasar Inpres Kalianda dan sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa, Terdakwa I dan Raji alias Ji (DPO) dengan menggunakan ojek menuju Pelabuhan Bakauheni dan yang berangkat duluan menuju Pelabuhan Kalianda adalah Terdakwa sedangkan Terdakwa I dan Raji alias Ji (DPO) belakangan;
- Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai penunjuk jalan dan selalu berhubungan dengan Sdr. Syaiful (DPO) melalui handphone sedangkan Terdakwa I dan Raji alias Ji (DPO) hanya bertugas membawa sabu dan heroin tersebut;
- Bahwa apabila sabu dan heroin tersebut berhasil sampai di Jakarta dan diterima oleh Sdr. Syaiful (DPO) maka Terdakwa II akan dijanjikan dikasih uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh Sdr. Syaiful (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu dan heroin yang dibawa oleh Terdakwa I dan Raji alias Ji dan Terdakwa mengetahuinya setelah di kantor Polisi ketika dibuka dan ditimbang ternyata jumlahnya sabu dan heroin adalah sebanyak 2 (dua) paket seberat 7 (tujuh) kilogram dan heroin sebanyak 3 (tiga) paket seberat 2,6 (dua koma enam) kilogram sedangkan tas ransel yang dibawa oleh Raji alias Ji (DPO) yang berisi sabu dan heroin yang ditinggal oleh Raji alias Ji (DPO) dan ditemukan oleh polisi di tiang Pelabuhan Bakauheni berisi 3 (tiga) kilogram narkotika jenis sabu dan 5 (lima) kilogram jenis heroin jenis putaw;
- Bahwa barang bukti sabu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 3 (tiga) kilogram, heroin jenis putaw sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 5,3 (lima koma tiga) yang diketemukan di tiang Pelabuhan

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakauheni oleh polisi adalah benar yang dibawa oleh Raji (belum tertangkap) (teman Para Terdakwa) yang dibawa sama-sama dari Medan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena perlu uang untuk membayar hutang pada Sdr. Syaiful (DPO) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membawa sabu dan heroin tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas nampak dan jelas fakta hukumnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 November 2011, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa I dengan menggunakan ojek sepeda motor Honda Revo Nopol BE 3342 DF warna hitam merah menuju pintu Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, kemudian dihentikan oleh petugas polisi yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa I dan ternyata di dalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I ditemukan narkotika jenis sabu dan heroin. Dan selanjutnya Terdakwa I diamankan di Post Sat Narkoba Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengembangan dan informasi dari Terdakwa I ternyata Terdakwa I tidak sendirian melainkan bersama dengan Terdakwa II dan Raji alias Ji (DPO) dalam membawa narkotika tersebut, selanjutnya petugas Kepolisian Polres Lampung Selatan pada hari, tanggal tersebut di atas sekitar pukul 14.30 WIB menangkap Terdakwa II di tempat pembelian kapal Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekitar jam 09.00 WIB Sdr. Syaiful (DPO) menghubungi Terdakwa II melalui nomor handphone milik Terdakwa II meminta agar Terdakwa II, Terdakwa I dan Raji alias Ji (DPO) berangkat menuju Hotel Garuda di Medan Provinsi Sumatera Utara untuk mengambil narkotika jenis sabu dan jenis heroin yang akan disediakan oleh Sdr. Syaiful;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2011 dengan menggunakan pesawat terbang yang tiketnya sudah disiapkan oleh Sdr. Syaiful (DPO), kemudian Terdakwa II, Terdakwa I dan Raji alias Ji (belum tertangkap) berangkat dari Jakarta menuju Medan dan sekitar jam 19.00 WIB sampai di Bandara Polonia Medan Sumatera Utara dan Sdr. Syaiful (DPO)

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga mentransfer sejumlah uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa II;
- Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan taksi Terdakwa I dan Terdakwa II serta Raji alias Ji menuju Hotel Garuda Medan Jalan Sisingamangaraja Medan Sumatera Utara untuk menginap;
  - Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa II menghubungi Sdr. Syaiful (DPO) melalui handphone dan memerintahkan Terdakwa I, Terdakwa II serta Raji alias Ji (DPO) untuk menuju kamar yang Para Terdakwa sudah tidak ingat lagi nomornya di lantai 2 Hotel Garuda di Jalan Sisingamangaraja Medan Sumatera Utara untuk mengambil 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu dan heroin yang telah disiapkan oleh Sdr. Syaiful;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta Raji alias Ji (DPO) masuk ke dalam kamar hotel tersebut dan Terdakwa I dan Raji alias Ji (DPO) masing-masing membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisikan sabu dan heroin untuk dibawa ke Jakarta, sedangkan Terdakwa II membawa tasnya sendiri yang berisi laptop dan pakaian selanjutnya dengan menggunakan jalur darat;
  - Bahwa benar jumlah sabu dan heroin yang dibawa oleh Terdakwa I adalah sebanyak 2 (dua) paket seberat 7 (tujuh) kilogram dan heroin sebanyak 3 (tiga) paket seberat 2,6 (dua koma enam) kilogram, sedangkan tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Raji alias Ji (DPO) yang diketemukan di tiang bangunan Pelabuhan Bakauheni berisi sabu seberat 3 (tiga) kilogram dan heroin 5 (lima) paket seberat 5,3 (lima koma tiga) kilogram;
  - Bahwa benar setelah menerima tas berisi sabu dan heroin tersebut dari Sdr. Syaiful (DPO) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II serta Raji alias Ji (DPO) pada tanggal 14 November 2011 sekitar jam 18.30 WIB setelah maghrib berangkat dari Medan menuju Pekanbaru menggunakan bus PMH kemudian dari Pekanbaru tujuan Jakarta dengan menggunakan mobil bus Lorena tetapi setelah sampai di Kalibalak Tanjung Karang Terdakwa I dan Terdakwa II serta Raji alias Ji (DPO) turun dari bus tersebut kemudian menginap di Hotel Nusantara Bandar Lampung dan keesokan harinya pada tanggal 17 November 2011 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II serta Raji alias Ji (DPO) dengan mengendarai mobil travel menuju Pasar Inpres Kalianda selanjutnya dengan menggunakan ojek Terdakwa, Terdakwa serta Raji alias Ji (DPO) menuju Pelabuhan Bakauheni;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berangkat duluan dengan menggunakan ojek tersebut menuju Pelabuhan Bakauheni adalah Terdakwa II dan Raji alias Ji (DPO) sedangkan Terdakwa I menyusul dan Terdakwa I menerima SMS dari Terdakwa II yang mengatakan "Bahwa ia sudah masuk Pelabuhan";
- Bahwa benar peran Terdakwa II sebagai penunjuk jalan dan yang selalu berhubungan dengan Sdr. Syaiful melalui handphone sedangkan Terdakwa dan Raji alias Ji (DPO) bertugas membawa sabu dan heroin tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa akan dijanjikan dikasih uang oleh Sdr. Syaiful apabila sabu dan heroin tersebut sampai di Jakarta dan diterima oleh Sdr. Syaiful yaitu untuk Terdakwa I sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk Terdakwa II tidak disebutkan jumlahnya;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Raji alias Ji (DPO) bertugas hanya membawa sabu dan heroin milik Sdr. Syaiful saja, sedangkan Terdakwa II adalah sebagai penunjuk jalan bagi Terdakwa I dan Raji alias Ji (DPO) dan selalu berhubungan dengan Sdr. Syaiful melalui handphone sedangkan;
- Bahwa benar Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut oleh karena memerlukan uang sedangkan Terdakwa II memerlukan uang untuk sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. Syaiful (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membawa sabu dan heroin tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka nampak nyata dan jelas bahwa, Para Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa I Ruslan Montolalu bin Ari Montolalu dan Terdakwa II Vyrus Madyan bin Jaidan Walid) adalah hanya sebagai KURIR yang nyata-nyata hanya mengharapkan upah dari orang yang bernama Syaiful (DPO) sebagai pemilik atas sabu dan heroin yang dibawa;

Bahwa Pemohon sependapat tindak pidana narkotika adalah termasuk kejahatan luar biasa (ekstra ordinary crime) sehingga penanganannya pun harus bersifat luar biasa juga termasuk dalam hal penjatuan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika, akan tetapi pertanyaannya pelaku tindak pidana narkotika yang mana.....?;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dakwaan terhadap para Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa I. Ruslan Montolalu bin Ari Montolalu dan Terdakwa II. Vyrus Madyan bin Jaidan Walid) oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif oleh karenanya Judex Facti dapat dengan bebas dan langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap Judex Facti lebih tepat dengan perbuatan Para Terdakwa I dan Terdakwa II dan Judex Facti dalam persidangan tingkat pertama membuktikan dakwaan kedua yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Bahwa menurut hemat Pemohon seharusnya dalam pembuktian tersebut Judex Facti akan lebih tepat menerapkan dakwaan ketiga Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I;
- Dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Dengan alasan, karena Para Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa I. Ruslan Montolalu bin Ari Montolalu dan Terdakwa II. Vyrus Madyan bin Jaidan Walid) adalah hanya sebagai kurir yang membawa dan mengangkut sabu dan heroin tersebut dan pidana yang dijatuhkan tentunya tidaklah seumur hidup melainkan lebih ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu penjara paling lama 12 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena bukti baru (novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana berupa keterangan 2 (dua) orang saksi bukan merupakan novum yang bersifat

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan, sebab keterangan kedua orang saksi tersebut tidak melemahkan atau mempengaruhi pembuktian perkara kepada Para Terpidana, karena keterangannya hanya menerangkan keadaan sosial dan sikap perilaku Para Terpidana di masyarakat, tidak ada relevansinya dengan perbuatan Para Terpidana, dan dalam proses peradilan Para Terpidana telah mengakui kesalahannya;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusnya mengenai terbuktinya Para Terpidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dengan demikian alasan peninjauan kembali Para Pemohon / Para Terpidana tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali Para Pemohon / Para Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada masing-masing Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana I. **RUSLAN MONTOLALU bin ARI MONTOLALU** dan II. **VYRUS MADYAN bin JAIDAN WALIT** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 19590430.198512.1.001

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 15 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)